

## PETANI VS NEGARA

### Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh

Abu Rokhmad

#### ABSTRACT

*Forest land disputes since the rolling reform sticking 1998. The factors that trigger disputes, partly due; a) illegal logging Perhutani office harm; b) disputes between MDH with Perum Perhutani officials; c) violence committed by both sides in this dispute. Forest land dispute resolution conducted by using non-litigation approach. To arrive at this settlement, MDH do strategies; a) self-organization; b) cooperation and communication with parties that have the same problem; c) demonstration; d) clearing and resistance revenge. The fourth strategy is used in order to conduct negotiations and mediation with the Perum Perhutani. The final result of the negotiation and mediation are the cooperation in such programs as Community Based Forest Management (CBFM) or the like. The use of various strategies that, as far as not violate the principles of Islamic law allowed. Implementation of the strategy should be done in a peaceful manner and does not cause damage (madarat).*

**Key word:** Forest land conflict, Islamic law

#### ABSTRAK

Sengketa lahan hutan sejak reformasi bergulir mencuat 1998. Faktor-faktor yang memicu perselisihan, sebagian karena; a) Pembalakan liar merugikan kantor Perhutani; b) perselisihan antara MDH dengan pejabat Perum Perhutani; c) kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam perselisihan ini. Resolusi sengketa lahan hutan dilakukan dengan menggunakan pendekatan non litigasi. Untuk sampai pada penyelesaian ini, MDH melakukan strategi; a) pengorganisasian diri; b) kerjasama dan komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki masalah yang sama; c) demonstrasi; d) pembalasan dendam dan perlawanan. Strategi keempat digunakan untuk melakukan negosiasi dan mediasi dengan Perum Perhutani. Hasil akhir negosiasi dan mediasi adalah kerjasama dalam program seperti Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM) atau sejenisnya. Penggunaan berbagai strategi itu, sejauh tidak melanggar asas hukum Islam diperbolehkan. Implementasi strategi harus dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan kerusakan (madarat).

**Kata kunci:** Konflik lahan hutan, hukum Islam

#### Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber dan jenis konflik yang sering terjadi selama Orde Baru dan hingga sekarang belum semua kasus tuntas penyelesaiannya. Sebagai karunia Tuhan yang wajib disyukuri, hutan dikelola dengan prinsip-prinsip yang justru makin jauh dari spirit Ilahiyyah. Ideologi *developmentalisme* yang dipilih sebagai paradigma pembangunan rezim yang berkuasa telah menjadikan hutan dan hasil-hasilnya sebagai komoditas semata, seraya

meminimalisir peran serta masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Hutan tak lagi menjadi sumber berkah bagi semua karena negara dan warga saling berebut dan tak mau berbagi.

Sebagai kekayaan yang dikuasai negara, hutan seharusnya diurus dan dimanfaatkan optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Norma ideal ini tak mudah diwujudkan. Banyaknya pihak yang

berkepentingan terhadap hutan dan hasil-hasilnya, menjadi faktor utama mengapa konflik ini tidak mudah diselesaikan.

Menurut Nurjaya (1999, 29) praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di Jawa cenderung diwarnai oleh fenomena konflik, yakni konflik antara penduduk desa-desa di sekitar hutan (populer dengan sebutan masyarakat desa hutan/ MDH) dengan Perum Perhutani. Perbedaan persepsi mengenai hutan dan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan hutan dituding sebagai biang konflik. Konflik tersebut dapat diredam oleh kekuatan represif Orde Baru. Selanjutnya menurut Suprpto (2004, 11) meledak pada masa reformasi 1998, yang ditandai dengan “penjarahan” hutan oleh masyarakat di sekeliling hutan dalam bentuk pengambilan kayu yang identik dengan balas dendam terhadap perlakuan Perhutani selama ini.

Secara historis, kebijakan pemerintah dalam eksploitasi hutan dalam rangka memperoleh devisa negara cenderung mengekor pada kebijakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Negara terlalu mengeksploitasi hutan seraya hak-hak MDH diabaikan. Kepentingan petani lokal dan penduduk yang berdomisili di tepian hutan dengan kepentingan perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan tidak dapat dikompromikan. Petani memandang bahwa secara tradisional hutan dan tanah yang ada di kawasan itu merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan lahan perladangan dan sekaligus sebagai daerah *food security*.

Sementara perusahaan pemegang hak penguasaan hutan menurut Nugroho (2001, 226) memandang bahwa kawasan hutan merupakan lahan yang secara legal telah dikuasakan oleh negara kepadanya untuk dikelola secara komersial dengan tujuan *making as much profit as possible*.

Kedua belah pihak dengan kepentingannya masing-masing itu menjadikan pihak lain sebagai ancaman yang

harus dienyahkan. Bagi penduduk lokal, gangguan ekologi yang datang dari luar hutan akan mengancam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Sebaliknya bagi pengelola hutan, gangguan dalam proses produksi yang datang dari sikap tradisionalisme akan mendatangkan kerugian atas investasinya. Persoalan sosial ini menurut Nugroho (2001, 226) masih berlangsung hingga saat ini dan tidak jarang menimbulkan konflik yang dapat mengancam harmonisasi sosial.

Otoritas penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan di Jawa diberikan kepada Perum Perhutani berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto PP-PP sebelumnya, yakni PP No. 15 tahun 1972, PP No. 2 Tahun 1978 dan PP No. 36 tahun 1986 tentang Pendirian Perum Perhutani. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung di bawah Departemen Kehutanan. Tegasnya, hak yang dimiliki oleh Perum Perhutani atas sumber daya hutan adalah hak pengelolaan yang merupakan gempilan dari hak menguasai negara (HMN).

Menurut Peluso (1992, 17) perum Perhutani pada dasarnya memainkan tiga peran pokok, yaitu sebagai penguasa tanah hutan (*government land oral*), perusahaan kehutanan (*forest enterprise*) dan institusi konservasi hutan (*forest conservation institution*). Sedangkan komponen sumber daya hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani, antara lain adalah tanah hutan dan hasil hutan (baik kayu maupun non-kayu). Tanah yang dikuasai Perhutani sangat luas dengan komoditas yang bernilai ekonomi sangat tinggi.

Untuk melindungi keamanan komoditas tersebut, diterbitkanlah PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Pasal 9 menegaskan bahwa (1) Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong,

menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan; (2) Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; (3) Setiap orang dilarang mengambil/ memungut hasil hutan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menurut Nurjaya (1999, 29), pengaturan hukum untuk perlindungan hutan yang demikian itu—di mana Perum Perhutani berada di garis depan—merupakan ekspresi dari model hukum represif (*repressive law*) yang dicirikan dengan pendekatan keamanan (*security approach*), menekankan sanksi-sanksi, dan mengedepankan penampilan petugas-petugas polisi khusus kehutanan, untuk membatasi atau bahkan menggusur akses sumber daya hutan oleh masyarakat setempat. Konsekuensi yuridisnya, setiap penduduk desa yang mengakses, memanfaatkan dan menggunakan sumber daya hutan untuk kebutuhan hidup (*subsistensi*), dikualifikasi atau distigmatisasi sebagai pelanggar hukum, perambah hutan, penjarah hasil hutan, peladang liar, pencuri kayu, perusuh keamanan hutan, dan lain-lain.

Kasus konflik tanah kawasan hutan di Jawa Tengah mulai mengemuka sejak era reformasi bergulir tahun 1998. Misalnya di kabupaten Kendal, Batang, Kebumen dan Temanggung, termasuk di kabupaten Blora. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan sudah bertahun-tahun menggarap lahan tersebut mulai menuntut hak atas tanahnya. Sementara pihak pengelola hutan beralasan, tanah kawasan hutan tidak bisa digarap oleh petani (termasuk tidak bisa seenaknya memanfaatkan hasil-hasil hutan) sebab kawasan itu masuk dalam register kehutanan. Dalam kasus ini menurut Kompas (2006), BPN tidak memproses (tuntutan petani) kecuali ada pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan.

Salah satu konflik tanah kawasan hutan terjadi di Blora Jawa Tengah. Konflik ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda.

Warga melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah kolonial dengan cara khas warga jajahan. Mental perlawanan tersebut sebagian masih melekat pada warga hingga sekarang. Bentuk perlawanan berupa membangkang membayar pajak, *blandong* (mencuri kayu di hutan jati), *bibrikan* (menggarap tanah bekas tebangan *blandong*) dan lain-lain. Ada yang menyebut, *blandong* sudah menjadi budaya masyarakat sekitar hutan. Penyebabnya menurut Mary (2007, 71) karena mereka tak punya lahan garapan akibat ketimpangan penguasaan tanah. Dipilihnya Blora sebagai obyek kajian karena 49,118 % wilayah ini dikuasai oleh Perum Perhutani dengan produk andalannya berupa kayu jati yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Sisanya adalah lahan untuk pemukiman, sawah, jalan dan lain-lain. Kondisi tanah yang kering dan tandus, sawah yang mengandalkan siraman air hujan, menjadikan masyarakat sekitar tak dapat berkembang kesejahteraannya.

Pada garis besarnya, artikel ini berisi tiga hal utama. *Pertama*, kajian tentang konflik tanah berbasis hutan, terutama menyangkut akar masalah dan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik; siapa aktor yang terlibat dan bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat konflik. *Kedua*, bagaimana resolusi konflik tanah kawasan hutan yang dilakukan oleh para pihak; bagaimana bentuk akhir resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. *Ketiga*, buku ini dilengkapi dengan kajian yang tidak atau belum pernah atau jarang diungkap oleh para penulis sebelumnya, yaitu pendekatan hukum Islam untuk melihat akar konflik tanah kawasan hutan dan paradigma resolusi konflik yang ditawarkan.

## Pembahasan

### Akar Konflik Tanah Kawasan Hutan

Sejak zaman kerajaan Mataram, Blora terkenal sebagai daerah penghasil kayu jati. Waktu itu, masyarakat sekitar hutan

bebas membat hutan untuk lahan pertanian dan memanfaatkan kayunya untuk dijual atau untuk tempat tinggal. Keadaan menjadi berubah ketika Belanda datang dan mulai memberlakukan berbagai peraturan terhadap koloninya. Belanda mulai membentuk dinas kehutanan modern yang bernama *Dienst van het Boshwezen*. Dinas ini yang menerapkan peraturan hak atas tanah, pohon dan buruh. Menurut Mary (2007, 64), setiap petani yang dengan tanpa izin memasuki hutan akan ditangkap dan dikriminalisasikan. Warga sekitar hutan di Blora terusir dari tanahnya sendiri.

Perlawanan rakyat Blora yang dipelopori petani muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perlawanan ini dipicu makin memburuknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk di pedesaan. Pada tahun 1882, pajak kepala yang diterapkan oleh pemerintah penjajah sangat memberatkan bagi pemilik tanah (petani). Selang dua tahun kemudian, seorang petani dari Blora mengawali perlawanan berhadapan dengan pemerintah Belanda yang bernama Samin Surosentiko. Gerakan Samin ini adalah gerakan anti kolonial yang cenderung menggunakan metode protes pasif, yaitu suatu gerakan yang tidak merupakan pemberontakan radikal. Beberapa penyebab pemberontakan antara lain, berbagai macam pajak diimplementasikan di daerah Blora, perubahan pola pemakaian tanah komunal, dan pembatasan dan pengawasan oleh Belanda mengenai penggunaan hasil hutan oleh penduduk.

Dalam ajaran politiknya, Samin Surosentiko mengajak para pengikutnya untuk melawan penjajah Belanda. Hal ini terwujud dalam sikap, misalnya penolakan untuk membayar pajak, tidak mau memperbaiki jalan, mangkir jaga malam (ronda), dan penolakan kerja paksa/ rodi. Dalam salah satu ceramah politiknya di lapangan Desa Bapangan Blora, Samin Surosentiko menyatakan bahwa tanah Jawa adalah milik keturunan Pandawa. Keturunan

Pandawa adalah keluarga Majapahit. Sejarah ini termuat dalam *Serat Punjer Kawitan*. Atas dasar Serat ini, Samin Surosentiko mengajak para pengikutnya untuk melawan Belanda. Bagi Samin, Tanah Jawa bukan milik Belanda. Tanah Jawa adalah milik *wong Jawa*. Karena itulah menurut Mary (2007, 64), semua tarikan pajak dari kolonial tidak dibayarkan. Pohon-pohon jati di hutan ditebangi, sebab pohon jati dianggap warisan dari leluhur Pandawa.

Jawatan Kehutanan yang digagas oleh Gubernur Jenderal Daendels ini, salah satu tujuannya adalah mengusahakan agar monopoli pengelolaan dan pemanfaatan hutan jati di Jawa berada dalam genggaman pemerintah kolonial. Untuk mencapai tujuan ini, Jawatan Kehutanan diberi wewenang untuk mengontrol lahan, pepohonan, dan tenaga kerja yang berada di dalam kawasan yang dinyatakan sebagai hutan. Menurut Lounela (2002, 81) ada dua prinsip penting mengenai hak untuk mengakses sumber daya hutan yang ditetapkan oleh Daendels, yang kemudian terus hidup hingga sekarang, yakni: 1) kawasan hutan dinyatakan sebagai bagian dari tanah negara (*landsdomein*) dan akan dikelola untuk keuntungan negara; 2) pembatasan-pembatasan bagi masyarakat yang tinggal di dalam maupun sekitar hutan untuk mengakses hasil hutan, khususnya kayu, kecuali memungut kayu-kayu patahan atau hasil-hasil hutan non-kayu.

Ketika Jepang datang dan menggantikan posisi kolonial Belanda di Jawa, keadaan masyarakat setempat tidak menjadi lebih baik. Justru sebaliknya, kondisi menjadi lebih buruk karena Jepang menerapkan sistem kerja paksa. Masyarakat direkrut sebagai buruh penebang pohon jati atau pengangkut hasil hutan. Hutan jati dieksploitasi besar-besaran oleh Jepang dan diangkut ke negara mereka. Setelah lahan kosong dan gundul, rakyat baru dibolehkan menggarap lahan bekas pohon jati untuk pertanian.

Ketika Indonesia merdeka menurut Mary (2007, 61), lahan hutan yang dulu milik

rakyat dan kemudian dirampas oleh Belanda, kini dinasionalisasi oleh pemerintah. Sayangnya, lahan hutan tersebut tidak dikembalikan kepada rakyat setempat. Sejak tahun 1961, penguasaan hutan jati jatuh ke Jawatan kehutanan. Lahan tersebut hampir semuanya ditanami pohon jati. Dengan penguasaan lahan seluas itu dengan produksi kayu jati yang sangat strategis, Perhutani sebenarnya telah menggenggam separuh nyawa kabupaten Blora.

Konflik atau sengketa tanah berbasis hutan yang terjadi di Blora telah terjadi sejak zaman Belanda dulu. Warga melakukan perlawanan kepada kaum kolonial dengan cara khas warga jajahan. Mental perlawanan tersebut sebagian masih melekat pada warga hingga sekarang. Bentuk perlawanan dapat berupa membangkang membayar pajak, *blandong* (mencuri kayu di hutan jati), *bibrikan* (menggarap tanah bekas tebanan *blandong*) dan lain-lain. Ada yang menyebut, *blandong* sudah menjadi budaya masyarakat sekitar hutan. Penyebabnya karena mereka tak punya lahan garapan akibat ketimpangan penguasaan tanah.

Orang-orang *baon* [petani penggarap di hutan negara] dan petani sekitar hutan dipaksa untuk mengikuti apa yang sudah menjadi aturan perusahaan warisan dari Belanda. Kondisi masyarakat yang lemah, ekonomi, tidak berpendidikan dan tidak pernah mendapat informasi, hanya bisa menerima dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh aturan perusahaan. Petani yang tinggal di *baon*, bila tidak mengikuti aturan perusahaan, harus siap diusir dan tidak boleh bekerja atau menggarap lahan (sebelum ditanami jati). Begitu juga masyarakat yang di sekitar hutan untuk mengakses sumberdaya hutan sangat terbatas. Mereka yang mengambil kayu biasanya ditangkap dan dianiaya sampai akhirnya dipenjarakan, walau sebenarnya jati itu adalah hasil tanaman petani.

Sejak tiga dekade terakhir, praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

hutan di Jawa cenderung diwarnai oleh fenomena konflik, yakni konflik antara penduduk desa-desa di sekitar hutan dengan Perum Perhutani—suatu perusahaan milik negara. Perbedaan persepsi mengenai hutan dan kepentingan-kepentingan dalam pemanfaatan hutan dituding sebagai sumber konflik di berbagai kawasan hutan di Jawa. Dengan kata lain, persoalan penguasaan hutan oleh negara merupakan salah satu dari basis konflik sosial di masyarakat sekitar hutan. Manakala negara menguasai hutan, biasanya seluruh kebijakan-kebijakan diarahkan untuk melindungi haknya dan menempatkan orang lain di pihak seberang. Dalam konteks civil society, terjadi tarik-menarik antara negara (Perum Perhutani) dan warga untuk menguasai sumber daya hutan akan berlangsung secara konstan untuk memperebutkan alokasi, kontrol, dan akses terhadap sumber daya yang ada.

Pada masa reformasi 1998, terjadi “penjarahan” hutan besar-besaran oleh masyarakat yang tinggal di sekeliling hutan dalam bentuk pengambilan kayu dari hutan yang identik dengan balas dendam terhadap perlakuan Perhutani selama ini. Selain konflik yang berkepanjangan, saat itu masyarakat juga terhipit oleh kebutuhan ekonomi karena adanya krisis moneter. Yang membuat warga mengamuk adalah ditembaknya tiga petani yang masuk hutan mengambil kayu jati, dua diantaranya tewas dan yang satunya bisa diselamatkan. Perusahaan yang merasa paling berkuasa dan berhak, tidak tinggal diam dan menggunakan kekuatan militer untuk melakukan operasi dan penangkapan terhadap petani yang mengambil kayu, tetapi disisi lain bandar-bandar besar dan aparat yang terlibat tidak pernah mendapatkan sanksi apa-apa.

*Blandong* dan *bibrikan* (dua bentuk perlawanan masyarakat hutan di Blora terhadap VOC) menjadi bentuk perlawanan yang berlanjut pada masa reformasi. Petani yang tak mampu “mem-*blandong*,” biasanya memilih menggarap lahan yang dikuasai

oleh perusahaan dengan mbibrik. Makna blandong sekarang berbeda dengan makna Blandong pada masa VOC. Sekarang blandong dimaknai sebagai menebang kayu untuk mencukupi kebutuhan sendiri. “Mencukupi kebutuhan sendiri” juga bisa berarti kayu jati hasil tebangan kemudian dijual kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan sekedar dipahami kayu dimanfaatkan untuk membuat rumah dan lain sebagainya. Dalam konteks blandong itu, telah terjadi derivasi makna yang mulai menyimpang dari substansi makna asalnya. Blandong bukan lagi ideologi dan strategi perjuangan (makna politis) warga yang tinggal di sekitar hutan untuk melawan kekuatan yang menindas. Belakangan blandong lebih kental nuansa ekonomisnya ketimbang politik, dan dalam batas-batas tertentu menjurus pada tindak kriminal.

Dalam konteks reformasi 1998, blandong merupakan alat perjuangan untuk memenuhi kebutuhan akibat himpitan kemiskinan. Petani tak pernah merasa malu untuk mem-blandong. Mblandong bukanlah aib dan bukan tindakan kriminal. Bila Perhutani mengatakan bahwa jati adalah milik negara, bagi blandong “negara” menjadi bermakna lain. “Negara” dalam bahasa Jawa ngoko (kasar) justru berbunyi perintah untuk menebang; ‘*negoro*’ (tebanglah). Bahasa Jawa “Negor” berarti menebang. Tambahan huruf “a” atau “o” adalah perintah untuk melaksanakan kata dasarnya. Karena itu, bila pohon jati dianggap milik negara, maka petani juga boleh ikut “negor” (menebang) sebab petani adalah juga warga negara.

Berdasarkan kajian di lapangan, konflik tanah hutan negara di Blora dapat dibedakan menjadi dua macam akar masalah konflik. *Pertama*, konflik yang berlatar ketiadaan akses masyarakat sekitar hutan untuk bisa mengelola hutan. Dalam hal ini, seluruh kawasan hutan dikuasai oleh Perum Perhutani (perusahaan kehutanan negara) meskipun wilayah hutan tersebut masuk wilayah desa. Akibatnya, masyarakat

di sekitar hutan tak memiliki kesempatan untuk menggarap tanah-tanah hutan tersebut. Sebagian besar masyarakat pinggir hutan (yang sebagian besar adalah petani penggarap dan buruh tani) hidup dalam kemiskinan dan terpinggirkan. Gelondongan kayu jati yang gagah berdiri, bernilai jutaan rupiah per kubiknya hanya sebagai pemandangan getir penduduk setempat. Meskipun rumah dan lingkungan hidup mereka dikelilingi oleh sumber daya alam (kayu) yang sangat mahal, namun semua itu milik orang lain (perusahaan, negara).

*Kedua*, adalah konflik hutan yang berbasiskan (hak atas) tanah. Konflik ini berlatar belakang pengambilalihan tanah-tanah hasil membuka hutan atau tanah-tanah garapan masyarakat oleh Perum Perhutani. Klaim penguasaan tanah hutan memiliki dampak sangat serius bagi petani sekitar hutan karena mereka harus berhadapan dengan Perum Perhutani yang memiliki kekuatan penuh untuk memeriksa, menggeledah, menyita, menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan.

### **Resolusi Konflik Tanah Kawasan Hutan Menurut Perum Perhutani**

Cara-cara menyelesaikan sengketa tanah dengan hukum negara biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang—merasa—memiliki bukti-bukti hukum yang kuat. Hal itu ditunjukkan pada kasus sengketa tanah yang melibatkan warga dengan Perhutani. Penyelesaian sengketa tanah kawasan hutan pada masa Orde Baru menggunakan cara-cara demikian. Pemerintah yang otoriter akan menggunakan hukum represif untuk menyelesaikan masalahnya.

Norma hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah bersifat formal dan positif. Formal artinya bersifat tertulis dan mengikat semua individu yang menjadi subyek hukum, tak peduli apakah ia sudah membaca, mempelajari dan mengetahuinya atau tidak. Semua orang yang telah memenuhi syarat

seperti ditentukan oleh hukum diandaikan sebagai subyek yang terikat hukum. Inilah yang disebut asas "*fictie hukum*" yang artinya setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan. Positif artinya bersifat baku prosedurnya dan berkepastian hukum. Semua orang yang akan menggapai keadilan hukum disediakan aturan bagaimana beracara di pengadilan dengan ancaman sanksi yang jelas.

Perhutani menawarkan mekanisme penyelesaian berupa program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM/*Managing Forest with Community*), yang pada era Orde Baru disebut kerja sama model tumpangsari. PHBM merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan oleh perusahaan (perum Perhutani) dan masyarakat kawasan hutan dengan semangat berbagi agar manfaat sumber daya hutan dapat terwujud secara optimal. Semangat yang dibangun oleh Perum Perhutani dengan PHBM ini adalah kemauan (*willingness*) masyarakat sekitar hutan dan pihak-pihak lain yang tertarik untuk berbagi dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan-keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan dalam pengelolaan hutan.

Perum Perhutani merumuskan prinsip-prinsip dasar PHBM adalah sebagai berikut: a) jujur dan demokratis (*fairness and democracy*); b) keterbukaan dan kebersamaan (*openness and togetherness*); c) mau belajar dan saling memahami (*lesson learned and understanding on each other*); d) kejelasan antara hak dan kewajiban (*clarity of right and duty*); e) pemberdayaan ekonomi demokrasi (*empowerment of democracy economic*); f) kerjasama lembaga (*institution cooperativeness*); g) perencanaan partisipatif (*participation planning*); h) sederhana dalam sistem dan prosedur (*simplicity in system and procedure*); i) perusahaan sebagai fasilitator; j) kesesuaian antara pengelolaan dan karakteristik area.

PHBM sebenarnya adalah pelaksanaan dari amanat Pasal 30 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi: "dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil industri hutan kayu diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat." Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan menjadi sangat penting. Program demikian sesungguhnya bukan hal baru, karena sudah sejak lama Perhutani mencoba bergandengan tangan dengan warga yang tinggal di sekitar hutan. Sejak tahun 1972 hingga 1981 Perhutani berbagai program yang bersifat *properity approach*, seperti tumpangsari atau Magersaren.

Paradigma baru pengelolaan sumberdaya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, merupakan koreksi atas kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan pada masa lalu yang cenderung *timber oriented*, yang berdampak pada kurang memperhitungkan *variable sosial ekonomi dan budaya*, munculnya *disvaritas* dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan meningkatnya konflik pengelolaan sumberdaya hutan. Implementasi paradigma baru tersebut melahirkan sebuah sistem yang dikenal dengan nama PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat).

Untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi, bukan hanya pendekatan keamanan dan hukum yang dipilih oleh Perhutani. Banyak peluang penggunaan cara-cara yang lebih manusiawi yang juga dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan konflik tanah kawasan hutan. Faktanya masih ada kesenjangan antara konsep kebijakan dan implementasi di lapangan.

Dalam rangka untuk mengurangi potensi konflik yang terjadi, sekaligus juga untuk mempengaruhi dan memberi pencerahan tentang hutan dan segala aspeknya,

Perhutani juga bekerjasama dengan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama yang ditandatangani pada Maret 2007. Kerja sama itu terutama menyangkut masalah pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan sumber daya hutan, pengamanan hutan secara terpadu berbasis lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dan pesantren. Selain itu, juga dilakukan penyuluhan masyarakat hutan dan penyebarluasan informasi kehutanan oleh da'i, kiai dan tokoh NU. Pelibatan NU dan pesantren merupakan sesuatu yang baru dan tidak pernah dilaksanakan sebelumnya. Dengan kerja sama ini, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan semakin meningkat, sekaligus untuk meredam konflik jika terjadi.

#### **Menurut Masyarakat di Sekitar Hutan (DMH)**

Pada awal-awal reformasi, Perhutani masih belum sepenuh hati membuka pintu dialog. Karena itu, MDH melakukan berbagai strategi untuk mencapai mekanisme penyelesaian konflik tanah kawasan hutan yang diharapkan. Berikut ini akan dijelaskan beragam strategi dan mekanisme yang digunakan warga yang tinggal di pinggiran kawasan hutan untuk mendapat hak hukumnya.

#### **Mengorganisir diri.**

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh UUD Republik Indonesia pada masa Orde Baru diberangus dan tidak diberi ruang. Gerakan reformasi menjadi berkah tersendiri bagi para petani untuk menemukan jalan baru penyelesaian sengketa hak atas tanah mereka. Para petani mulai mengorganisir diri untuk melawan ketidakadilan yang selama ini diderita. Dibentuklah berbagai organisasi (secara bahasa berarti badan, institusi, lembaga, wadah) atau paguyuban (dari kata *guyub*, yang artinya akur, kompak, bersatu hati,

rukun. Sedang paguyuban atau peguyuban berarti kekerabatan, komunitas atau masyarakat) kaum tani di berbagai tempat di mana sengketa tanah terjadi.

Pada tingkat regional Jawa Tengah, para aktivis petani dan pihak-pihak yang konsen dengan perjuangan petani membentuk suatu organisasi yang diberi nama Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja), sebagai wadah sukarela bergabungnya organisasi-organisasi petani lokal. Ortaja menjadi tempat *sharing* berbagai masalah yang dihadapi petani, merumuskan strategi gerakan hukum petani saat berhadapan dengan pihak-pihak yang berlawanan, melakukan negosiasi dengan pemerintah, perusahaan, Badan Pertanahan Nasional, Perhutani dan lain-lain. Agenda redistribusi tanah di awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang dicanangkan pada tanggal 24 September 2006, yang direncanakan meliputi lahan seluas 8,15 hektar mendorong Ortaja ikut aktif mendata tanah-tanah obyek redistribusi yang ada di Jawa Tengah, khususnya lagi tanah-tanah yang sedang disengketakan.

#### **Membangun Kerjasama dan menjalin hubungan dengan pihak lain.**

Kerja sama dan menjalin hubungan dengan pihak lain adalah bagian dari karakter manusia sebagai makhluk sosial. Setiap orang merasakan betapa kehadiran orang lain sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Naluri untuk berjuang hidup ini (*survival of fittes*) membuat manusia selalu bergantung pada orang lain, baik masa sekarang maupun yang akan datang. Selain naluri berjuang untuk hidup, naluri mempertahankan diri dari berbagai ancaman juga membutuhkan kerja sama dengan pihak lain. Perasaan aman akan didapat bila pertahanan diri dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, ia akan mencari teman sepaham dan seperjuangan yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh kawan seperti itu, ia harus menjalin hubungan dan komunikasi dengan banyak kalangan. Dalam upaya komunikasi tersebut



terdapat unsur-unsur untuk membangun citra yang baik (*good image*), itikad baik (*goodwill*), meyakinkan, mempengaruhi, menanamkan kepercayaan (*trust*) dan lain-lain.

Akses informasi yang terbuka lebar ini merupakan buah dari pengorganisasian yang dilakukan para petani. Secara rutin dan periode mereka mendapat informasi yang dibutuhkan tentang apa saja yang berkaitan dengan tuntutan mereka. Informasi itu bisa datang dari elit-elit internal mereka yang biasanya lebih terdidik dan melek terhadap dunia luar. Dapat pula berasal dari sumber-sumber bacaan seperti media massa dan elektronik, selebaran atau buku- buku yang mereka cari sendiri atau diberikan oleh orang lain. Informasi yang lebih kritis umumnya berasal dari aktor dari luar, misalnya aktivis dari lembaga swadaya masyarakat dan pihak lain yang konsen terhadap perjuangan petani. Komunikasi hukum ini sangat penting untuk kelangsungan dan keberhasilan tuntutan mereka. Manfaat yang diharapkan dari jaringan dan komunikasi hokum dengan banyak pihak, antara lain adalah; *pertama*, setidaknya mendapat dukungan moral dan simpati atas penderitaan yang dialami oleh para petani dan perjuangan yang sedang berlangsung; *kedua*, memperoleh bantuan hukum atas sengketa tanah yang sedangkan diselesaikan; *ketiga*, mendapatkan masukan dan saran bagaimana sebaiknya tersebut diselesaikan; *keempat*, untuk mendapatkan dukungan dan rekomendasi politik agar sengketa dapat diselesaikan secara menyeluruh; *kelima*, mendapatkan mediator yang tepat sehingga para pihak mau duduk bersama dan sederajat untuk menyelesaikan masalahnya; *keenam*, mengkomunikasikan dan men-*sharing* masalah-masalah hukum yang mereka hadapi.

### Aksi Demonstrasi

Demonstrasi pada hakekatnya merupakan salah satu cara untuk menampakkan aspirasi ataupun pendapat secara bersama-sama. Biasanya dilakukan di jalan-jalan atau

tempat-tempat strategis, melakukan orasi, yel-yel dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga diselingi dengan penyebaran pamflet atau leaflet tentang tuntutan mereka. Sebagai wujud kebebasan berekspresi dan berpendapat di depan umum, demonstrasi dianggap sebagai strategi penting untuk membawa sengketa tanah ke ranah publik. Demonstrasi—yang arti bahasanya berarti eksibsi, pameran, pertunjukan, peragaan, presentasi, protes atau unjuk rasa—sebenarnya adalah salah satu cara mengkomunikasikan apa yang mereka hadapi kepada khalayak atau kepada pihak yang didemonstrasi. Demonstrasi juga berfungsi untuk menaikkan bargaining position dengan pihak lawan, terutama untuk menunjukkan massa yang berada di belakang demonstrasi ini berjumlah cukup besar. Massa yang besar dapat berperan sebagai alat penekan (*tool of pressure*) sehingga memaksa pihak lawan untuk menurunkan atau menaikkan tawaran.

Komunitas petani hampir selalu menggunakan strategi demonstrasi untuk memperjuangkan hak mereka. Ruang demonstrasinya sangat luas dan beragam, mulai dari DPRD, Pemerintah Daerah dan sampai Perhutani sebagai pihak yang bermasalah langsung dengan para petani. Jika berhadapan dengan mereka, para petani akan menyampaikan tuntutannya secara mengenai pokok masalah yang disengketakan. Misalnya soal tanah-tanah warga yang diklaim oleh perhutani, ketiadaan akses warga untuk ikut memanfaatkan hasil hutan dan sebagainya. Seringkali, demonstrasi di hadapan mereka juga menemukan jalan buntu sehingga petani juga mengagendakan tempat-tempat lain untuk berdemo.

### Pembabatan dan Perlawanan Menuntut Balas

Pembabatan pohon jati adalah salah satu strategi MDH untuk menuntut haknya. Motifnya adalah merusak atau menebang pohon jati milik Perhutani dan bukan berniat untuk blandong atau mencuri atau menjarah

kayu. Aksi ini sering dilakukan sebagai respon terhadap perilaku aparat Perhutani yang dianggap berlebihan kepada warga, terutama di awal reformasi ketika warga kecewa dengan perlakuan Perhutani selama ini. Setelah itu aksi ini telah ditunggangi dengan kepentingan tertentu, seperti motif ekonomi dan melibatkan jaringan yang sistematis dan luas, seperti masyarakat, para cukong atau penadah kayu curian, oknum Perhutani, oknum TNI, oknum Polri dan lain-lain.

Perlawanan menuntut balas biasanya muncul ketika mereka merasa diperlakukan tidak sepatutnya oleh para petugas kehutanan, seperti misalnya mereka dipukuli atau ditembak oleh petugas kehutanan. Perlakuan semacam itu akan dibalas oleh masyarakat dengan berbagai cara seperti misalnya masyarakat akan sengaja merusak tanaman-tanaman jati milik Perhutani, sengaja menebangi pohon-pohon jati atau bahkan mengancam para petugas Perhutani sampai membakar dan merusak berbagai sarana Perhutani yang ada di sekeliling mereka. Strategi ini akhirnya juga mempengaruhi sikap aparat Perhutani dan melembangkan jalan untuk terjadinya dialog.

### Mediasi

Mediasi merupakan model penyelesaian alternatif sengketa tanah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral dihadirkan untuk ikut membantu pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan solusi yang saling menguntungkan. Jika negosiasi mentok dan tidak memperoleh hasil yang memadai oleh sebab masing-masing pihak kokoh dengan argumentasi dan pendiriannya, salah satu pihak atau dua-duanya dapat menempuh jalur mediasi. Pada prinsipnya, mediasi merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa. Secara teoritis, peran mediator sebatas memberikan bantuan substantif, saran-saran dan nasehat, sedang otoritas

membuat keputusan tetap pada pihak yang bersengketa.

### Akar Konflik dan Resolusinya Perspektif Fiqh

Tanah kawasan hutan merupakan salah satu jenis konflik yang timbul di masyarakat yang melibatkan Negara (c.q. perusahaan Negara Perum Perhutani) dengan warga sekitar hutan. Salah satu masalah utamanya adalah klaim hak atas tanah antara Perhutani dengan warga sekitar. Berikut ini akan diuraikan status tanah hutan negara menurut perspektif fiqh.

#### Status Tanah Hutan

Dalam Islam, hak milik sangat dilindungi. Oleh karena itu, mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki (mencuri) dalam berbagai bentuk dilarang dalam Islam dengan ancaman hukuman potong tangan (QS, 5: 38). Berdasarkan ayat ini, mengambil milik orang lain dengan maksud hanya memanfaatkan sekalipun juga tidak diperbolehkan bila tanpa izin pemiliknya. Hal ini berdasarkan kaedah fiqh *“la yajuzu li ahadin an yatasharrafah fi milk al-ghairi bila izdnihi au bila wilayah.”*

Ukuran pengelolaan yang masalah, dapat mengacu pada lima kriteria al-maslahah al-„ammah yang dirumuskan Wahbah al-Zuhaili. *Pertama*, hutan dan pengelolaannya harus bermanfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat (baik MDH maupun Perhutani, c.q. negara). *Kedua*, selaras dengan tujuan syari’ah yang terangkum dalam *al-kulliyat al-khamsah*, dalam konteks UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sudah sesuai dengan asas-asasnya. *Ketiga*, manfaat yang dimaksud harus nyata (hakiki dan betul-betul dapat dirasakan) bukan sebatas perkiraan (wahmi) atau klaim sepihak saja. Keempat, tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadits. Kelima, tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.

### Paradigma Resolusi Konflik Tanah Kawasan Hutan

Bila mengkaji tentang konflik atau sengketa, yang akan segera terbayang adalah bagaimana hukum ditegakkan. Sengketa tidak akan menjadi masalah bila mekanisme penegakan hukumnya berjalan sebagaimana diatur dalam suatu undang-undang. Namun, penegakan hukum bukanlah kerja otomatis dan logis-linier semata. Faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Output dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika”.

Bentuk akhir dari negosiasi atau mediasi, berupa kerja saman PMDH atau apapun namanya adalah implementasi dari kesepakatan damai. Perhutani dan MDH sepakat menyelesaikan masalahnya—terutama yang terkait dengan minimnya akses masyarakat untuk menikmati hasil-hasil hutan—melalui kemitraan. Kemitraan ini disusun berdasarkan pada kemaslahatan bersama. Pengelolaan hutan dengan model seperti itu juga tidak pernah ada presedennya pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, kesepakatan damai sepanjang dilakukan dengan cara baik-baik dan tidak menimbulkan madharat bagi pihak, dibolehkan oleh Islam.

Dalam konteks demikian, dapat diterapkan kaidah fiqhiyyah *”tasharruf al- imam ’ala al-raiyyah manuthun bi al-maslahah.”*(kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat). Pengelolaan hutan harus bermanfaat bagi semua, negara dan juga masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk berbagi dengan cara saling menerima dan memberi, antara warga di satu sisi dan Perum Perhutani di sisi lainnya.

### Kesimpulan

Dari kajian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, masalah utama yang menyebabkan terjadi sengketa tanah kawasan hutan antara masyarakat desa hutan (MDH) dengan Perum Perhutani di kabupaten Blora adalah 1) klaim atas hak atas tanah; 2) minimnya akses MDH untuk ikut memanfaatkan hutan dan hasil-hasilnya. Sengketa tanah kawasan hutan mencuat sejak bergulir reformasi tahun 1998. Faktor-faktor yang menjadi pemicu sengketa, antara lain disebabkan karena; a) penebangan liar yang merugikan pihak Perum Perhutani; b) terjadinya perselisihan antara MDH dengan aparat Perum Perhutani; c) terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam sengketa ini.

*Kedua*, resolusi sengketa tanah kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan pendekatan nonlitigasi. Untuk sampai pada penyelesaian ini, MDH melakukan strategi-strategi; a) organisasi diri; b) kerjasama dan komunikasi dengan pihak yang memiliki masalah yang sama; c) demonstrasi; d) pembabatan dan perlawanan menuntut balas. Keempat strategi ini digunakan dalam rangka untuk melakukan negosiasi dan mediasi dengan pihak Perum Perhutani. Hasil akhir dari negosiasi dan mediasi ini adalah kerjasama dalam bentuk program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) atau sejenisnya. Tentang kerja sama ini, sebagian MDH ada setuju dan yang tidak setuju. Solusi kerja sama ini hanya cocok terhadap masalah sengketa yang bermula dari minimnya akses masyarakat untuk ikut memanfaatkan hutan dan hasil-hasilnya. Sedangkan untuk masalah yang berkaitan dengan klaim hak atas tanah antara MDH dan Perum Perhutani, tidak ada solusi lebih lanjut.

Penggunaan beragam strategi itu, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam diperbolehkan. Pelaksanaan strategi harus dilakukan dengan cara damai dan tidak menimbulkan kerusakan

(madarat). Hanya pada point c) pembabatan pohon jati dan perlawanan menuntut balas seharusnya dapat dihindari. Pembabatan berarti merusak, sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam (QS, al-'Araf, 56). Ayat ini mengandung makna larangan merusak bumi (atau apa saja, termasuk membat pohon jati) setelah kondisinya baik (*ishlah*). Makna ini menunjukkan bahwa manusia harus melindungi hal-hal yang sudah (tumbuh) baik. Jadi larangan merusak bumi juga berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup, dan berusaha menciptakan sesuatu yang baru, yang baik (*shalih*) dan membawa kebaikan (*maslahah*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.T. Hamid, 1983, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu.
- A'la al-Maududi, Abul, 1980, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam: Dan Berbagai Sistem Masa Kini*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1985, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-, Arabi.
- Agil Husin al-Munawar, Said, 2004, "*Islah: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif*" dalam *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani.
- Al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, juz II
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 2002, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Baltaji, Muhammad, 2005, *Metodologi Umar bin al-Khathab*, Jakarta: Khalifa.
- Dewi, Gemala, 2005, *Hukum Perikatan dalam Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana dan FHUI.
- Dir. Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994, *Kompilasi Hukum Acara Islam*, Jakarta: Depag.
- Ibn Isma'il As-Shan'ani, Muhammad, 1987, *Subul al-Salam, jilid IV*, Kairo: Maktabah al-Mujallad al-, Arabi, tt.
- Imam „Alauddin Abil Hasan Ali bin Khalil ath-Tharabilisi, 1973, *Mu'inul Hukkam, cet. II*, Mesir: Musthofaal-Bab al-Halabi.
- J.H. Boeke, 1983, *Prakapitalisme di Asia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, Sartono (ed.), *Elit Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1983. KompasJateng, tanggal 25 Agustus 2006. Aksestanggal 22 Agustus 2008.
- Lounela, Anu, 2002, *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung*, Yogyakarta: Insist.
- M. Mangunwijaya, Fachruddin, 2005, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mary, Rahma, 2007, *Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah*, Semarang: Humadan LBH Semarang.
- McAdam, Doug, 2001, *Sidney Tarrow dan Charles Tilly, Dynamics of Contention*, New York: Cambridge University Press.
- N.L. Peluso, Rich Forests, 1992, *Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, USA: University of California Press.
- Nugroho, Heru, 2001, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurjaya, "Menuju Pengelolaan Sumber Daya Hutan Yang Berorientasi Pada Pola Kooperatif: Perspektif Legal Formal," Makalah disampaikan pada Workshop Peningkatan Fungsi dan Manfaat Sumber Daya Hutan untuk Pengembangan Perusahaan dan Kesejahteraan Masyarakat, (Yogyakarta: Fak. Kehutanan UGM dengan Perum Perhutani, 29-30 Maret 1999).

Petani Vs Negara Studi tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh

- Peter L. Berger dan Richard J. Neuhaus, 1977, *To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy*, Washington: American Institute for Public Policy Research.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: MUP.
- Ramadhan al-Buthi, Sa'id, 1986, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- S. Scott, James, 1983, *Moral Ekonomi Petani*, Jakarta: LP3ES.
- Sabiq, Sayyid, 1971, *FiqhAs Sunnah, jilid III*, Kuwait: Darul Bayan.
- Salam Madkur, Muhammad, 1993, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suprpto, Edi dkk., 2004, (eds.), *KonflikHutanJawa*, Yogyakarta: ARupa, Icraft-Sea, Ford Foundation.
- Uchjana Effendi, Onong, 2002, *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Wawancara dengan Siti Rahma MH, advokat di LBH Semarang, tanggal 20 Juli 2007.
- [www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com)
- [www.perumperhutani.com/index.php.aksestanggal](http://www.perumperhutani.com/index.php.aksestanggal) 26 Maret 2008.
- [www.republika.com/](http://www.republika.com/) hitampolitiklobi DPR, 10 Maret 2008, aksestanggal 25 Maret 2008.
- [www.wikipedia.org/wiki/lobi](http://www.wikipedia.org/wiki/lobi), aksestanggal 25 Maret 2008.